

LAPORAN SURVEI

KEPUASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN SEMESTER II TAHUN 2021



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2021 telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan survei ini disusun sebagai ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, bersih, dan baik (*good governance*).

Laporan ini memuat berbagai bahasan, mulai dari metodologi survei yang digunakan, karakteristik responden, hingga hasil survei setiap indikator. Selain itu, laporan ini juga menyajikan saran dan kritik dari responden serta rekomendasi hasil survei. Secara objektif Pusat Pendidikan Pancasila melalui laporan survei ini juga menyajikan sejauhmana tingkat kepuasan peserta kegiatan, baik dari sisi substansi pendidikan maupun fasilitas sarana prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tergambar dari kumpulan hasil kuesioner yang diedarkan sesaat setelah kegiatan. Semua itu dimaksudkan sebagai basis evaluasi atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Akhir kata, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama para peserta yang menjadi inspirasi dan refleksi atas masukan-masukannya, baik kritik, saran, maupun usulan-usulannya demi membuat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi semakin lebih baik.

Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



Digital Signature
mk1003482381220317074217

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Survei ini merupakan salah satu pelaksanaan dari amanat Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam Permenpan *a quo*, mewajibkan setiap unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemangku kepentingan wajib mengadakan survei minimal 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan.

Laporan survei ini disusun untuk semester kedua tahun 2021 (Juli s.d. Desember 2021) yang merupakan laporan periodik dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan. Sepanjang semester II tahun 2021 ini Pusdik Pancasila dan Konstitusi melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan yang diselenggarakan secara daring (*online*). Hal ini dikarenakan dampak pandemi *Covid-19* serta mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seluruh kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa secara masif tidak diperkenankan dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan penanganan *Covid-19* agar wabah *Covid-19* ini tidak meluas penyebarannya dan dapat ditekan jumlah yang terkena.

Laporan survei semester kedua tahun 2021 ini menyajikan beberapa aspek penilaian, dimana menggunakan skala ordinal 1-4, yaitu angka 1 untuk menggambarkan ukuran “tidak baik”, sementara angka 4 untuk menggambarkan ukuran “sangat baik”. Berikut aspek tingkat layanan yang diukur selama dua belas kali kegiatan berlangsung:

- a) Kualitas Materi Kegiatan (3,82 – Sangat Baik);
- b) Kualitas Metode Pendidikan (3,78 – Sangat Baik);
- c) Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan (3,76 – Sangat Baik);
- d) Kualitas Narasumber (3,7 – Baik);
- e) Kualitas Moderator (3,82 – Sangat Baik);
- f) Kualitas Pelayanan Administrasi (3,84 – Sangat Baik);
- g) Kualitas Audio dan Video Pembelajaran (3,75 – Baik);
- h) Kualitas Layanan Teknologi Informasi (3,92 – Sangat Baik);
- i) Kualitas Sarana Pengaduan, Saran, dan Masukan (3,81 – Sangat Baik).

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian yang diberikan peserta 2021 (semester kedua) adalah **3,8 (Sangat Baik)**. Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya, nilai skala rata-rata semester I tahun 2021 sebesar **3,73 (Baik)**, ini menunjukkan adanya kenaikan atas kepuasan layanan publik yang diberikan dan hasil masukan saran dan masukan peserta di tahun sebelumnya sudah dilakukan tindak lanjut oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GRAFIK.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Dasar Hukum.....	9
1.3. Tujuan.....	10
1.4. Sasaran.....	10
1.5. Manfaat.....	11
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	12
2.1. Definisi dan Jenis Survei.....	12
2.2. Metode dan Komponen Survei.....	13
2.3. Responden/Populasi Survei.....	18
2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
2.5. Teknik Pengolahan Data.....	23
2.6. Keterbatasan Survei.....	23
BAB III KARAKTERISTIK RESPONDEN.....	25
3.1 Responden Berdasarkan Kegiatan.....	25
3.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
3.3 Responden Berdasarkan Asal Wilayah.....	27
BAB IV PEMBAHASAN HASIL SURVEI.....	30
4.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan.....	30
4.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator.....	37
4.3. Tingkat Layanan Administrasi.....	43
4.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana.....	47
4.5. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Rekomendasi.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan	13
Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	22
Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Tabel 4. Responden Berdasarkan Asal Wilayah	27
Tabel 5. Kualitas Materi	30
Tabel 6. Kualitas Metode Pendidikan.....	33
Tabel 7. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Kegiatan	35
Tabel 8. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	36
Tabel 9. Kualitas Narasumber	38
Tabel 10. Kualitas Moderator.....	40
Tabel 11. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator	42
Tabel 12. Kualitas Pelayanan Administrasi.....	44
Tabel 13. Tingkat Layanan Administrasi.....	47
Tabel 14. Kualitas Audio dan Video Pembelajaran	49
Tabel 15. Kualitas Layanan Teknologi dan Informasi	51
Tabel 16. Kualitas Saranan Pengaduan, Masukan, dan Saran.....	53
Tabel 17. Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	55
Tabel 18. Saran, Kritik, dan Komentar Peserta Pendidikan.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Responden Berdasarkan Kegiatan	25
Grafik 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Grafik 3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah	29
Grafik 4. Kualitas Materi.....	32
Grafik 5. Kualitas Metode Pendidikan.....	34
Grafik 6. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Kegiatan	36
Grafik 7. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	37
Grafik 8. Kualitas Narasumber	39
Grafik 9. Kualitas Moderator	41
Grafik 10. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator.....	43
Grafik 11. Kualitas Pelayanan Administrasi.....	45
Grafik 12. Kualitas Audio dan Video Pembelajaran	50
Grafik 13. Kualitas Layanan Teknologi dan Informasi	52
Grafik 14. Kualitas Saranan Pengaduan, Masukan, dan Saran.....	54
Grafik 15. Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting system* memiliki fungsi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua sistem pendukung tersebut harus memberikan pelayanan tidak hanya kepada 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, namun juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan (*justicia bellen*).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam konteks penyelenggaraan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan akan berbanding lurus dengan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang secara langsung akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Masyarakat yang paham dengan hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya masyarakat yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait, menyampaikan keterangan termohon, menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga membantu para hakim menghasilkan kualitas putusan yang bermutu dan implementatif.

Dalam menyelenggarakan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan survei kepuasan pelayanan kepada peserta pendidikan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui seberapa baik penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi. Melalui survei, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berusaha mendengarkan dan memahami kebutuhan para penerima layanan, menggali permasalahan yang mereka hadapi, dan mengetahui tingkat kepuasan maupun ketidakpuasan penerima layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi dan penentuan target perbaikan kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baik secara individu pegawai maupun organisasi.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

- 6) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1.3. Tujuan

Survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bertujuan:

- 1) Menggambarkan respon peserta pendidikan terhadap kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 2) Mengukur tingkat kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 3) Mengidentifikasi pendapat dan masukan peserta pendidikan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 4) Mengidentifikasi hasil evaluasi tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 5) Meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas penyelenggaraan pendidikan.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran dari survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

- 1) Mendorong partisipasi peserta pendidikan untuk menilai kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;

- 2) Mendorong Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan kualitas atau performa penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Mendorong Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi lebih efektif dan inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan.

1.5. Manfaat

Sedangkan manfaat dari survei kepuasan peserta pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah:

- 1) Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei;
- 3) Mengetahui indeks kepuasan peserta pendidikan secara menyeluruh terhadap pendidikan yang telah diselenggarakan;
- 4) Mengetahui gambaran tentang kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1. Definisi dan Jenis Survei

Survei adalah salah satu metode penelitian ilmiah yang paling banyak digunakan. Sebagai metode penelitian, survei mengumpulkan data dari subjek yang menanggapi serangkaian pertanyaan tentang perilaku dan pendapat dalam bentuk kuesioner. Format survei standar memungkinkan anonimitas responden sehingga mereka dapat mengekspresikan sikap dan pendapat pribadi dengan bebas.

William Laurence Neuman (2006) mengemukakan bahwa survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Dalam penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa intervensi. Survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sementara itu, Diana Kendall menggambarkan survei sebagai berikut:

“Researchers frequently select a representative sample (a small group of respondents) from a larger population (the total group of people) to answer questions about their attitudes, opinions, or behavior” (Kendall 2006:31).

Menurut Babbie (1982), ada tiga langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu:

- 1) mengembangkan atau membuat angket,
- 2) memilih sampel, dan
- 3) mengumpulkan data dengan wawancara atau angket.

Dalam survei, terdapat populasi (keseluruhan orang yang menjadi target penelitian) dan sampel (sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi). Penentuan sampel (*sampling*) diperlukan karena adanya kesulitan

menjadikan seluruh orang dalam populasi sebagai responden sehingga peneliti perlu mengambil sampel agar pengukuran bisa dilaksanakan. Namun dalam survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, pengambilan sampel sebagai calon responden tidak diperlukan karena **responden adalah seluruh peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada semester kedua tahun 2021** (keseluruhan populasi peserta pendidikan).

2.2. Metode dan Komponen Survei

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah kuantitatif dengan dua tipe instrumen kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner pada bagian pertanyaan tertutup digunakan untuk mengetahui sikap dan pendapat responden mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, pertanyaan terbuka pada bagian kritik dan saran dalam kuesioner digunakan untuk menghimpun opini secara lebih mendalam/kualitatif yang tidak didapatkan dari pertanyaan tertutup. Cara ini digunakan karena mampu mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan Skala *Likert*, yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert*, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Skala *Likert* menggunakan empat gradasi kategori, yaitu:

Tabel 1. Skala Likert Survei Kepuasan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Skala	Kategori
0,0 – 1,99	Tidak Baik
2,0 – 2,99	Kurang Baik
3,0 – 3,75	Baik
3,76 – 4,0	Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat perbedaan skala nilai yang digunakan. Hal tersebut dalam rangka peningkatan kualitas evaluasi kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Komponen survei yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengacu pada unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta menyesuaikan dengan produk layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu layanan penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari:

2.2.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

Komponen ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1) Kualitas Materi

Syarat minimal penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kesesuaian materi yang diberikan dengan kurikulum, kemudahan dalam memahami materi, materi yang disajikan merupakan isu aktual dan problematis, materi mampu memberikan informasi dan bermanfaat, serta mampu meningkatkan keterampilan analisis peserta.

2) Metode Pendidikan

Unsur ini menilai bagaimana kesesuaian metode pendidikan yang digunakan oleh penyelenggara dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

3) Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Unsur ini menilai apakah panitia, moderator, narasumber dan seluruh pihak terkait tepat waktu dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.

Komponen ini menjadi basis evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas materi, metode pendidikan, dan ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan. Peserta pendidikan sebagai responden memberikan tanggapan terhadap keseluruhan materi yang disampaikan narasumber, cara

penyajian materi, hingga kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta. Selain itu, ketepatan waktu juga menjadi poin penilaian sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya menghargai waktu di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Semua ini menjadi prasyarat akan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tinggi demi meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.

2.2.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

Komponen ini terdiri dari empat kategori, yaitu:

1) Kualitas Narasumber

Menilai kualitas penyampaian materi narasumber yang bisa dilihat dari teknik penyajian materi, kualitas memberikan penjelasan atas pertanyaan peserta dan kemampuan mengintegrasikan media dengan materi pembelajaran.

2) Kualitas Moderator

Menilai kualitas moderator sebagai basis perbaikan performa moderator yang akan datang.

3) Narasumber Paling Menarik dan Moderator Paling Menarik

Berbeda dengan poin no 1 (materi paling menarik/kurang menarik), poin ini menilai favorabilitas peserta terhadap narasumber dan moderator paling menarik sebagai indikasi akan sosok narasumber dan moderator yang berkualitas bagi peserta pendidikan.

Secara keseluruhan, komponen di atas menilai persepsi peserta terhadap narasumber dan moderator. Peserta diminta tanggapannya mengenai kualitas narasumber pendidikan, apakah sudah cukup baik atau masih perlu perbaikan. Selain itu, ada penilaian terhadap kualitas moderator yang menentukan jalannya sesi materi dan diskusi secara keseluruhan. Terakhir, ada penilaian terhadap narasumber dan moderator paling menarik bagi peserta yang menjadi indikasi favorabilitas peserta terhadap narasumber dan moderator.

2.2.3. Tingkat Layanan Administrasi

Berbeda dengan dua komponen sebelumnya yang menilai kualitas materi dan narasumber kegiatan, komponen ketiga berfokus pada upaya evaluasi atas tingkat layanan administrasi kegiatan. Peserta pendidikan sebagai responden dimintai tanggapannya terhadap enam hal terkait pelayanan, yaitu:

1) Kualitas Pelayanan Administrasi

Unsur ini menilai bagaimana kualitas keseluruhan pelayanan administrasi, mulai dari awal (registrasi) hingga akhir (pembagian sertifikat) kegiatan.

2) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan

Unsur ini menilai kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi peserta sebelum, sedang, dan setelah pendidikan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Unsur ini dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3) Kecepatan Waktu dalam Menyelesaikan Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan, seperti jangka waktu registrasi peserta, jangka waktu pemberian sertifikat, dan lain sebagainya. Unsur ini dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4) Kompetensi Petugas dalam Memberikan Pelayanan

Unsur ini menilai kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan pelayanan kepada penerima layanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Unsur ini dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

5) Perilaku Petugas dalam Memberikan Pelayanan

Unsur perilaku petugas pelayanan menjadi penilaian sebagai upaya pelayanan prima (*service excellence*) terhadap peserta pendidikan yang hadir secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di

samping itu, sikap ramah dan santun juga terus diupayakan agar peserta pendidikan merasa nyaman selama menjalani pendidikan di lingkungan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

6) Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan

Unsur ini menilai bagaimana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merespon pengaduan, saran, dan masukan peserta pendidikan yang hadir secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Peserta memberikan penilaian terhadap seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan seperti kurikulum, materi, metodologi pendidikan, sarana prasarana, dan layanan administrasi.

2.2.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

Komponen terakhir menilai kualitas layanan sarana dan prasarana di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Di dalamnya terdapat empat penilaian, yaitu:

1) Kualitas Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Unsur ini dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai kualitas seluruh sarana dan prasarana yang terdapat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mulai dari ruang registrasi, ruang kelas dan aula, ruang publik, ruang makan, ruang ibadah, area parkir, fasilitas khusus disabilitas, dan seluruh fasilitas penunjang lainnya. Unsur ini juga menilai jamuan makan, kenyamanan, keamanan dan kebersihan seluruh lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang dapat menunjang terlaksananya pendidikan dengan baik.

2) Kualitas Audio dan Video Pembelajaran

Unsur ini menilai kualitas audio dan video visual selama proses pembelajaran yang menggunakan fasilitas elektronik khususnya pada saat menerapkan pendidikan secara daring (*online*).

3) **Kualitas Layanan Teknologi Informasi (TI)**

Unsur ini menilai bagaimana penerapan teknologi informasi dalam memberikan kemudahan layanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Responden menilai penggunaan registrasi *online*, *microsite*, *pre-test* dan *post-test online*, kuesioner *online*, *e-sertifikat*, dan fasilitas pembelajaran *online* lainnya telah informatif, interaktif, serta mudah digunakan (*user friendly*).

4) **Kualitas Sarana Pengaduan, Saran, dan Masukan**

Menilai kualitas sarana pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia seperti *contact center*, pohon saran, kotak saran, kuesioner *online*, dan sarana pengaduan dan saran di *microsite* dapat dengan mudah diakses, baik dari peserta yang datang langsung ke pusdik (*offline*) maupun peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*).

2.2.5. **Saran dan Kritik dari Peserta**

Selain keempat komponen di atas yang kuantitatif sifatnya, evaluasi secara kualitatif juga dilakukan dengan memberikan ruang bagi peserta memberikan saran dan kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Panitia perlu mendengar lebih mendalam (*depthness*) akan aspirasi dan opini peserta yang hanya bisa tertampung dalam bentuk kualitatif, yang tersedia dalam kolom saran dan kritik. Disini, peserta diberikan kebebasan untuk memberikan saran dan kritik yang diharapkan menjadi basis pengambilan kebijakan yang mengubah yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang nyaman menjadi lebih nyaman, dan yang kurang berkualitas menjadi jauh lebih berkualitas.

2.3. **Responden/Populasi Survei**

Responden yang menjadi populasi dalam survei ini adalah seluruh peserta kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Bimbingan Teknis Legal Drafting yang diselenggarakan pada Semester II Tahun 2021.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini menggunakan kuesioner. Ada dua tipe kuesioner dalam survei ini yaitu kuesioner tertutup (mengukur pendapat terhadap kualitas pelayanan) dan terbuka (memberikan ruang untuk kritik dan saran). Responden diberikan kesempatan untuk secara bebas memberikan tanggapannya terhadap setiap pertanyaan di kuesioner sesaat sebelum penutupan kegiatan.

Survei ini dilakukan dengan cara daring (*online survey*). Pengumpulan data dalam survei daring dilakukan dengan menggunakan laman SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan). Responden yang menjadi populasi survei mengisi kuesioner setelah *login* ke dalam akun yang telah diberikan yang dapat diakses dengan **QR code** atau *username* dan *password* masing-masing peserta.

Keuntungan dalam penggunaan survei daring ini adalah memudahkan peneliti dan responden dalam pelaksanaannya. Dengan terkumpulnya data di server, survei daring juga mempercepat pengolahan data yang akan dilaksanakan setelah pengumpulan data karena cara ini memungkinkan pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan lebih cepat (*real time*), mudah dan efisien.

Selain itu, survei ini juga menghemat penggunaan kertas (*paperless*) sehingga jauh lebih efisien dibanding survei konvensional berbasis lembar angket. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip *green office* dalam seluruh pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah tampilan survei *online* di akun masing-masing peserta pendidikan:

Kuesioner Evaluasi Kegiatan

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi

B. Narasumber dan Moderator

7.	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan materi dengan baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Narasumber yang menyampaikan materi kompeten dan kredibel :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A. Narasumber

Pilih Narsum

B. Moderator

C. Penyelenggaraan

12.	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Waktu pelaksanaan efektif dan efisien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17.	Kualitas audio dan video baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.	Tayangan video visual baik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Poin 19 – 24 item ini hanya di isi oleh peserta offline					
19.	Kesesuaian persyaratan pelayanan (hal-hal yang perlu dipenuhi) dengan jenis pelayanan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21.	Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22.	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23.	Kualitas sarana dan prasarana/fasilitas Pusdik5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24.	Penanganan pengaduan pengguna pelayanan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Teknologi Informasi/SPBE					
25.	Layanan TI (e-registrasi, microsita, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26.	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27.	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28.	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Saran dan Perbaikan	
1.	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>

Pada pelaksanaan survei yang dilakukan pada semester kedua tahun 2021 ini, populasi sekaligus responden yang dijadikan target survei adalah seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 6 kegiatan, Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebanyak 2 kegiatan, dan Bimbingan Teknis Legal Drafting sebanyak 4 kegiatan, yaitu:

Tabel 2. Daftar Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

No	Jadwal	Nama Kegiatan
1	Senin – Jumat 26 s.d. 30 Juli	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I
2	Selasa – Jumat 3 s.d. 6 Agustus	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)
3	Senin – Jumat 23 s.d. 27 Agustus	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II
4	Selasa – Jumat 31 Agustus s.d. 3 Sept	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPkn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek
5	Senin – Jumat 6 s.d. 10 September	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III
6	Selasa – Jumat 14 s.d. 17 September	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha
7	Senin – Jumat 20 s.d. 24 September	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV
8	Selasa – Jumat 5 s.d. 8 Oktober	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
9	Selasa – Jumat 12 s.d. 15 Oktober	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro

10	Selasa – Jumat 26 s.d. 29 Oktober	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)
11	Selasa – Jumat 2 s.d. 5 November	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK
12	Selasa – Jumat 9 s.d. 12 November	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)

2.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*). Pertama, dilakukan penyuntingan terhadap kesesuaian jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. Disini, jawaban responden belum ditafsirkan dan dibiarkan sebagaimana adanya. Kedua, tahap pengkodean dilakukan dengan memberikan nilai terhadap masing-masing kategori jawaban yang bersifat tertutup, mulai dari jawaban 1 (tidak baik), 2 (kurang baik), 3 (baik), dan 4 (sangat baik). Ketiga, penyusunan dan penghitungan terhadap data hasil pengkodean disajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan keseluruhan gambaran data.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis statistika deskriptif untuk menjelaskan data secara apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadapnya. Setelah tahap analisis statistika deskriptif, dilakukan penafsiran atas hasil analisis tersebut yang berguna untuk menarik kesimpulan terhadap survei yang telah dilaksanakan.

2.6. Keterbatasan Survei

Survei ini menjadikan seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Bimbingan Teknis Legal Drafting sebagai populasi survei.

Idealnya, seluruh peserta kegiatan mengisi seluruh kuesioner yang diberikan. Namun, pada kenyataannya ada sebagian responden yang tidak mengisi kuesioner disebabkan berbagai hal. Hal ini menjadi keterbatasan karena survei tidak menjangkau target keseluruhan populasi.


BAB III

KARAKTERISTIK RESPONDEN

3.1 Responden Berdasarkan Kegiatan

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman responden berdasarkan target group, jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi responden dengan lebih mendalam terkait survei ini. Kegiatan yang diselenggarakan terdiri dari tiga jenis yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 6 kegiatan, Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebanyak 2 kegiatan dan Bimbingan Teknis Legal Drafting sebanyak 4 kegiatan. Seluruh kegiatan diselenggarakan secara daring (online) dengan menggunakan peralatan ICT di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor. Sebanyak 1132 orang menjadi responden dengan mengisi kuesioner online yang telah disediakan pada sistem informasi peserta. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan target group kegiatan yang dilaksanakan sepanjang semester II tahun 2021.

Grafik 1. Responden Berdasarkan Kegiatan



3.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	561 orang	49,6 %
Perempuan	571 orang	50,4 %
Total	1132 orang	100 %

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 3.1 tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 561 orang dengan presentase sebesar 49,6% dan responden perempuan sebanyak 571 orang dengan presentasi sebesar 50,4%. Hal ini menunjukkan sebaran responden berdasarkan kategori jenis kelamin cukup merata antara laki-laki dan perempuan. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan jenis kelamin responden sepanjang kegiatan yang dilaksanakan sepanjang semester II tahun 2021.

Grafik 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



3.3 Responden Berdasarkan Asal Wilayah

Responden berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan wilayah provinsi masing-masing responden. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan responden secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 4. Responden Berdasarkan Asal Wilayah

No	Asal Wilayah	Jumlah (orang)
1	ACEH	34
2	BALI	19
3	BANGKA BELITUNG	7
4	BANTEN	49
5	BENGKULU	11
6	D.I. YOGYAKARTA	51
7	D.K.I. JAKARTA	127
8	GORONTALO	9
9	JAMBI	15
10	JAWA BARAT	181
11	JAWA TENGAH	131
12	JAWA TIMUR	109
13	KALIMANTAN BARAT	13
14	KALIMANTAN SELATAN	19
15	KALIMANTAN TENGAH	15
16	KALIMANTAN TIMUR	14
17	KALIMANTAN UTARA	8
18	KEPULAUAN RIAU	14
19	LAMPUNG	30
20	MALUKU	9
21	MALUKU UTARA	8
22	NUSA TENGGARA BARAT	21
23	NUSA TENGGARA TIMUR	11
24	PAPUA	8
25	PAPUA BARAT	5
26	RIAU	29
27	SULAWESI BARAT	1
28	SULAWESI SELATAN	36


29	SULAWESI TENGAH	11
30	SULAWESI TENGGARA	18
31	SULAWESI UTARA	5
32	SUMATERA BARAT	36
33	SUMATERA SELATAN	23
34	SUMATERA UTARA	53
35	LUAR NEGERI	2
	TOTAL	1132

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden tersebar pada 34 provinsi di Indonesia dan terdapat 1 wilayah luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Pusdik MK menyelenggarakan kegiatan telah mencakup seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Lebih dari pada itu, kegiatan Pusdik MK juga diikuti oleh peserta yang berdomisili di luar negeri.

Dari 1132 responden, Jawa Barat menjadi wilayah dengan responden terbanyak yaitu 181 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dengan 131 orang. Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili sebanyak 1 orang responden menegaskan sebagai wilayah dengan jumlah responden paling sedikit untuk semester II tahun 2021 ini.

Provinsi-provinsi yang memiliki jumlah responden sedikit perlu mendapatkan perhatian lebih untuk penyelenggaraan kegiatan tahun-tahun berikutnya, namun tentu dengan melihat rasio populasi di provinsi-provinsi tersebut. Sebaran responden berdasarkan asal wilayah dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3. Responden Berdasarkan Asal Wilayah



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL SURVEI

4.1. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

4.1.1. Kualitas Materi

Dari 12 kegiatan yang disurvei sepanjang semester II tahun 2021, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I), Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Materi paling tinggi menurut peserta yaitu 3,88 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Materi paling rendah menurut peserta yaitu 3,74 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II. Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Materi adalah 3,82 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas materi setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Kualitas Materi


No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,81	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,86	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,74	Baik

4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,86	Sangat Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,88	Sangat Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,81	Sangat Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,87	Sangat Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,75	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,75	Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,83	Sangat Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,82	Sangat Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,88	Sangat Baik
Rata-Rata		3,82	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 4. Kualitas Materi



4.1.2. Kualitas Metode Pendidikan

Nilai rata-rata Kualitas Metode Pendidikan berdasarkan hasil survei adalah 3,78 atau sama dengan “**sangat baik**”. Dari 12 kegiatan yang disurvei pada semester II tahun 2021, Kualitas Metode Pendidikan yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 3,91 atau sama dengan “sangat baik” pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sementara penilaian Kualitas Metode Pendidikan paling rendah menurut peserta yaitu 3,68 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Adapun hasil survei Kualitas Metode Pendidikan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 6. Kualitas Metode Pendidikan

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,73	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,74	Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,76	Sangat Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,74	Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,87	Sangat Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,85	Sangat Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,77	Sangat Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,68	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,73	Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,8	Sangat Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,74	Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,91	Sangat Baik
Rata-Rata		3,78	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 5. Kualitas Metode Pendidikan



4.1.3. Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai rata-rata Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan hasil survei adalah 3,76 atau sama dengan “**sangat baik**”. Dari 12 kegiatan yang disurvei pada semester II tahun 2021, Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,61 atau sama dengan “**baik**” pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Sementara penilaian Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,92 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Adapun hasil jawaban kuesioner

ketepatan waktu penyelenggaraan pendidikan setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 7. Kualitas Waktu Penyelenggaraan Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,73	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,78	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,76	Sangat Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPkn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,78	Sangat Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,85	Sangat Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,75	Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,84	Sangat Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,61	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,67	Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,74	Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,72	Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,92	Sangat Baik
Rata-Rata		3,76	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 6. Kualitas Waktu Penyelenggaran Kegiatan



Adapun hasil jawaban kuesioner Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 8. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

No	Kategori Penilaian	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Kualitas Materi	3,82	Sangat Baik
2	Kualitas Metode Pendidikan	3,78	Sangat Baik
3	Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pendidikan	3,76	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 7. Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan



4.2. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

4.2.1. Kualitas Narasumber

Nilai rata-rata Kualitas Narasumber adalah 3,56 atau sama dengan nilai “baik”. Dari 12 kegiatan yang disurvei sepanjang semester II tahun 2021, pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPkn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek, Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Narasumber paling tinggi menurut peserta yaitu 3,7 atau sama dengan nilai “baik”. Sementara penilaian Kualitas Narasumber paling rendah menurut peserta yaitu 3,36 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Narasumber setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 9. Kualitas Narasumber

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,64	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,72	Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,65	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,77	Sangat Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,69	Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,75	Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,7	Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,57	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,7	Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,74	Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,75	Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,71	Baik
Rata-Rata		3,7	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 8. Kualitas Narasumber



4.2.2. Kualitas Moderator

Nilai rata-rata Kualitas Moderator adalah 3,82 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Dari 12 kegiatan yang disurvei sepanjang semester II tahun 2021, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I), Pusdik MK mendapatkan penilaian Kualitas Moderator paling tinggi menurut peserta yaitu 3,90 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian Kualitas Moderator paling rendah menurut peserta yaitu 3,67 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II. Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Moderator setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Kualitas Moderator

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,82	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,83	Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,67	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPkn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,83	Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,82	Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,85	Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,82	Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,81	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,79	Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,86	Baik

11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,88	Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,90	Baik
Rata-Rata		3,82	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 9. Kualitas Moderator



4.2.3. Narasumber Paling Menarik dan Moderator Paling Menarik

3 (tiga) narasumber paling menarik menurut peserta selama semester II tahun 2021:

- Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
- Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
- Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

3 (tiga) moderator paling menarik menurut peserta selama semester II tahun 2021:

- Nanang Subekti
- Nanda Adytiansyah
- Imam Margono

Adapun hasil jawaban kuesioner Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 11. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator

No	Kategori Penilaian	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Kualitas Narasumber	3,7	Baik
2	Kualitas Moderator	3,82	Sangat Baik
3	Narasumber Paling Menarik dan Moderator Paling Menarik	<p>Narasumber Paling Menarik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. • Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. • Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. <p>Moderator Paling Menarik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nanang Subekti • Nanda Adytiansyah • Imam Margono 	

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 10. Tingkat Persepsi atas Narasumber dan Moderator



4.3. Tingkat Layanan Administrasi

4.3.1. Kualitas Pelayanan Administrasi

Dari 12 kegiatan yang disurvei sepanjang semester II tahun 2021, pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I), Pusdik MK mendapatkan nilai Kualitas Pelayanan Administrasi paling tinggi menurut peserta yaitu 3,94 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara nilai Kualitas Pelayanan Administrasi paling rendah menurut peserta yaitu 3,58 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Dengan demikian, nilai rata-rata Kualitas Pelayanan Administrasi adalah 3,83 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Pelayanan Administrasi oleh Panitia setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 12. Kualitas Pelayanan Administrasi

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,84	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,89	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,85	Sangat Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,89	Sangat Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,9	Sangat Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,82	Sangat Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,86	Sangat Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,65	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,78	Sangat Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,84	Sangat Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,85	Sangat Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,92	Sangat Baik
Rata-Rata		3,84	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 11. Kualitas Pelayanan Administrasi



4.3.2. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan

Komponen ini hanya dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan luring atau hadir secara fisik di Pusdik karena kesesuaian persyaratan pelayanan ini hanya dapat dinilai oleh peserta ketika menerima layanan administrasi secara langsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan yang dilakukan selama semester II tahun 2021 dilaksanakan secara daring (*online*) sehingga komponen ini tidak dapat dinilai.

4.3.4. Kecepatan Waktu dalam Menyelesaikan Pelayanan

Kualitas kecepatan waktu dalam menyelesaikan pelayanan dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan luring atau hadir secara fisik di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Komponen ini hanya dapat dinilai oleh peserta ketika menerima layanan administrasi secara langsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan yang dilakukan selama semester II tahun 2021 dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi *meeting online* sehingga komponen ini tidak dapat dinilai.

4.3.5. Kompetensi Petugas dalam Memberikan Pelayanan

Kompetensi Petugas dalam Memberikan Pelayanan tidak dapat dinilai dalam survei semester II tahun 2021. Hal ini disebabkan karena komponen ini dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan luring atau hadir secara fisik di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan yang dilakukan selama semester II tahun 2021 dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi *meeting online*.

4.3.6. Perilaku Petugas dalam Memberikan Pelayanan

Komponen ini hanya dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan luring atau hadir secara fisik di Pusdik karena perilaku petugas dalam memberikan pelayanan ini hanya dapat dinilai oleh peserta ketika menerima layanan administrasi secara langsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan yang dilakukan selama semester II tahun 2021 dilaksanakan secara daring (*online*) sehingga komponen ini tidak dapat dinilai.

4.3.7. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan

Penanganan pengaduan pengguna layanan dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan luring atau hadir secara fisik di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Komponen ini hanya dapat dinilai oleh peserta ketika menerima layanan secara langsung di Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan yang dilakukan selama semester II tahun 2021 dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi *meeting online* sehingga komponen ini tidak dapat dinilai.

Adapun hasil jawaban kuesioner Tingkat Penilaian Pelaksanaan Kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Tingkat Layanan Administrasi

No	Kategori Penilaian	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Kualitas Pelayanan Administrasi	3,84	Sangat Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	Komponen Tidak Dapat Dinilai	
3	Kecepatan Waktu dalam Menyelesaikan Pelayanan		
4	Kompetensi Petugas dalam Memberikan Pelayanan		
5	Perilaku Petugas dalam Memberikan Pelayanan		
6	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan		

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

4.4. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 memaksa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk mengembangkan metodologi pendidikan yang diterapkan agar penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Perubahan metodologi pendidikan dari tatap muka langsung menjadi daring (*online*) tentu mengubah tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan fasilitas maupun sarana dan prasarana di Pusdik MK.

Sebelum terjadi pandemi *Covid-19*, peserta pendidikan dapat memanfaatkan layanan sarana prasarana yang tersedia di Pusdik seperti kenyamanan dan keamanan lingkungan pembelajaran, jamuan makan, fasilitas internet yang cepat dan stabil, dan fasilitas lainnya. Namun kali ini, peserta pendidikan tidak dapat menikmati semua fasilitas yang telah disediakan. Hal ini tentu mempengaruhi kecenderungan penilaian responden terhadap layanan

publik yang diberikan oleh penyelenggara. Kegiatan yang diselenggarakan selama semester II tahun 2021 dilaksanakan secara *online* yang didukung penuh oleh layanan teknologi informasi (IT), sehingga hasil survei kepuasan terhadap tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana maupun kualitas layanan lainnya dapat terjadi penyimpangan.

4.4.1. Kualitas Sarana dan Prasarana

Kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan luring atau hadir secara fisik di Pusdik karena kualitas sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini hanya dapat dinilai oleh peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan pendidikan yang dilakukan selama semester II tahun 2021 dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi *meeting online* sehingga komponen ini tidak dapat dinilai.

4.4.2. Kualitas Audio dan Video Pembelajaran

Nilai rata-rata kualitas audio dan video pembelajaran adalah 3,75 atau sama dengan nilai “**baik**”. Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I), Pusdik MK mendapatkan penilaian kualitas audio dan video pembelajaran paling tinggi menurut peserta yaitu 3,94 atau sama dengan nilai “sangat baik”. Sementara penilaian kualitas audio dan video pembelajaran paling rendah menurut peserta yaitu 3,68 atau sama dengan nilai “baik” pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas audio dan video pembelajaran setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 14. Kualitas Audio dan Video Pembelajaran

No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,69	Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,75	Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,70	Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,75	Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,76	Sangat Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,76	Sangat Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,71	Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,68	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,71	Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,86	Sangat Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,73	Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,94	Sangat Baik
Rata-Rata		3,75	Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 12. Kualitas Audio dan Video Pembelajaran



4.4.3. Kualitas Layanan Teknologi Informasi (TI)

Nilai rata-rata kualitas layanan teknologi informasi (TI) adalah 3,92 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pusdik MK mendapatkan penilaian kualitas layanan teknologi informasi (TI) paling rendah menurut peserta yaitu 3,76 atau sama dengan nilai “**sangat baik**”. Sementara penilaian kualitas layanan teknologi informasi (TI) paling tinggi menurut peserta yaitu 3,98 atau sama dengan nilai “**sangat baik**” pada pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I).

Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas layanan teknologi informasi (TI) setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Kualitas Layanan Teknologi dan Informasi


No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,91	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,93	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,97	Sangat Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPkn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,93	Sangat Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,96	Sangat Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,90	Sangat Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,91	Sangat Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,76	Sangat Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,89	Sangat Baik
10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,95	Sangat Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,92	Sangat Baik

12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,98	Sangat Baik
Rata-Rata		3,92	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 13. Kualitas Layanan Teknologi dan Informasi



4.4.4. Kualitas Sarana Pengaduan, Saran, dan Masukan

Nilai rata-rata kualitas sarana pengaduan, saran, dan masukan pengguna layanan adalah 3,81 atau sama dengan nilai **“sangat baik”**. Pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Puskor MK mendapatkan penilaian kualitas sarana pengaduan pengguna layanan paling rendah menurut peserta yaitu

3,68 atau sama dengan nilai “baik”. Sementara penilaian kualitas sarana pengaduan pengguna layanan paling tinggi menurut peserta yaitu 3,91 atau sama dengan nilai “sangat baik” pada pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I). Adapun hasil jawaban kuesioner kualitas sarana pengaduan, masukan, dan saran setiap kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Kualitas Sarana Pengaduan, Masukan, dan Saran


No	Nama Kegiatan	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan I	3,86	Sangat Baik
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK)	3,85	Sangat Baik
3	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II	3,79	Sangat Baik
4	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PPKn tingkat SD se-Jabodetabek kerjasama dengan Kemendikbudristek	3,85	Sangat Baik
5	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan III	3,80	Sangat Baik
6	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Civitas Universitas Maranatha	3,81	Sangat Baik
7	Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan IV	3,79	Sangat Baik
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3,68	Baik
9	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi IKAFH Universitas Diponegoro	3,75	Baik

10	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK-Amsal dan Sarkadi)	3,86	Sangat Baik
11	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK	3,78	Sangat Baik
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)	3,91	Sangat Baik
Rata-Rata		3,81	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 14. Kualitas Sarana Pengaduan, Masukan, dan Saran



Adapun hasil jawaban kuesioner Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 17. Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

No	Kategori Penilaian	Nilai Rata-Rata (Indeks)	Kategori
1	Kualitas Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Komponen Tidak Dapat Dinilai	
2	Kualitas Audio dan Video Pembelajaran	3,75	Baik
3	Kualitas Layanan Teknologi Informasi (TI)	3,92	Sangat Baik
4	Kualitas Sarana Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,81	Sangat Baik

Sumber Data: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik 15. Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana



4.5. Saran, Kritik, dan Komentar dari Peserta Pendidikan

Dalam survei peserta pendidikan diberikan 1 pertanyaan terbuka untuk menjangkir kritik dan saran agar penyelenggara pendidikan mendapatkan input yang objektif untuk perbaikan ke depan. Berikut adalah rekapitulasi saran, kritik, dan komentar yang didapat dari survei.

Tabel 18. Saran, Kritik, dan Komentar Peserta Pendidikan

Kritik, Saran, dan Komentar Peserta Pendidikan	
Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan	
1	Waktu tatap muka diperpendek, karena mata terlalu lelah menatap laptop dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.
2	Waktu penyajian materi teknik dan praktik penyusunan permohonan perlu ditambah.
3	Selain powerpoint, materi juga disajikan dalam bentuk makalah.
4	Proses sesi breakout agar dipersiapkan dengan lebih baik.
5	Efektivitas materi perlu dipadatkan agar lebih baik lagi.
6	Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring) agar peserta fokus. Apabila dilaksanakan secara daring peserta tidak fokus karena juga melakukan aktivitas lain, seperti mengajar atau rapat. Selain itu juga terkadang terkendala pada jaringan.
7	Panitia dapat lebih optimal untuk melakukan pengawasan terhadap peserta Bimtek dalam kelompok kecil karena masih ada peserta yang tidak mengikuti secara disiplin dalam kelompok tersebut.
8	Kunci jawaban untuk pre test dan post test diberikan setelah peserta memberikan jawaban.
9	Penjelasan detil tentang tugas bisa disampaikan di awal kegiatan sehingga bisa dipersiapkan sebaik mungkin.
10	Alangkah baiknya apabila di lain kesempatan kepada para narasumber diingatkan untuk memastikan diri berada di tempat yang kondusif/mendukung untuk memberikan paparan.
11	Kalau dapat setiap materi di lakukan post test.
12	Waktu sesi tanya jawab perlu ditambah.
13	Perlu menambahkan <i>Ice Breaking</i> kepada peserta agar Bimtek semakin menarik dan berkesan.
14	Penjelasan detil tentang tugas bisa disampaikan misal pada kolom chat/telegram sehingga bisa dipersiapkan sebaik mungkin.
15	Akan lebih baik jika materi diberikan dalam satu file buku dan ditambah lampiran contoh-contoh putusan yang diterima, ditolak, dikabulkan, yang ada disenting opinion, dll.

16	Moderator lebih interaktif dengan peserta.
17	Alokasi waktu dalam pengerjaan pre-test dan post-tes diperpanjang.
18	Konsep kegiatan dibuat lebih menarik.
19	Mekanisme pendaftaran peserta dapat lebih disederhanakan lagi.
20	Agar lebih memahami karakteristik kebutuhan khusus terhadap peserta disabilitas.
21	Karena pusdik menggunakan aplikasi vMix, alangkah baiknya jika dilakukan juga streaming melalui platform streaming yang umum dipakai, sehingga ada kesempatan mengikuti materi bagi peserta yang karena satu hal aplikasi zoom nya mengalami masalah.
22	Kedepannya e-sertifikat agar bisa digunakan untuk menunjang karir pekerjaan.
23	Perbanyak quiz.
24	Mohon untuk dapat membuat Bimtek semacam ini namun dilihat dari perspektif pemerintahan, dalam hal ini dari Penyampaian Keterangan Pemerintah/DPR/Pihak Terkait.
25	Dalam menjawab pertanyaan setiap penanya, mohon kiranya dapat diakomodir secara lebih baik.
26	Mohon mempertimbangkan perbedaan waktu WIT, WITA, dan WIB agar para peserta dapat mengikuti semua materi yang diberikan.
27	File materi dapat disampaikan jauh-jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan agar dapat dipelajari terlebih dahulu oleh peserta.
28	Peserta jangan terlalu banyak, agar lebih intens dan kondusif.
29	Perlu menambahkan materi tentang apa saja hak-hak konstitusional WNI sehingga peserta dapat memahami secara real apa saja hak konstitusionalnya dan akan mempermudah dalam penyusunan permohonan pengujian UU.
30	Penyelenggara agar lebih tegas terhadap peserta yang hadir namun tidak menyalakan tampilan video sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31	Perlu ditingkatkan lagi terutama dalam metode penyampaian materi dan sistem metode pengajaran agar tidak monoton dan menjenuhkan.
Terkait Sarana dan Pelayanan	
1	Ke depan perlu dipikirkan proses pendaftaran peserta karena banyak yang tidak dapat akses untuk berpartisipasi sebagai peserta, sehingga ada yang sudah mendaftar di awal tetapi tidak terjangkau.

2	Jaringan teknologi informasi untuk zoom meeting perlu dioptimalkan.
3	Kualitas audio dan video ditingkatkan.
4	Mohon untuk rekaman dapat dishare dengan para peserta.
5	Beberapa sistem dalam SIMULTAN tidak berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya pada saat pengisian menu “Evaluasi dan Penilaian” tidak dapat terekam dengan sempurna.
6	Registrasi ulang peserta sebelum diselenggarakan di hari H agak sulit dan mesti berkali kali.
7	Kecepatan akses terhadap sistem informasi peserta agar lebih ditingkatkan.
8	Sebaiknya disediakan grup khusus bagi para peserta untuk dapat bertanya tentang kendala yang dialami oleh peserta.
9	Akses pendaftaran dan proses masuk login zoom meeting awal perlu mendapat perhatian mengingat tidak semua peserta mampu mengimplementasi teknologi dengan baik.
10	Perlu ada <i>early warning system</i> ke akun peserta bila belum atau lupa absensi di sesi yang sedang berjalan.
11	Perlu ada peningkatan pelayanan dengan subsidi kuota internet.
12	Untuk absensi mungkin lebih efektif kalau dilakukan melalui link yang dishare di zoom, sehingga yang live zoom jadi langsung absen atau absennya melalui app zoom saja.

5.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Kepuasan Peserta Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah responden sebanyak 1132 orang yang terdiri dari 50,4% (571 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 49,6% (561 orang) berjenis kelamin perempuan. Sebanyak 1130 responden berasal dari 34 provinsi di Indonesia dan 2 responden berasal dari luar negeri.
- 2) Hasil Survei Kepuasan Peserta Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Peserta Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berada pada kategori **Sangat Baik**, yaitu dengan nilai indeks **3,8**.
- 3) Komponen pelayanan yang mendapat nilai terbaik yaitu kualitas layanan teknologi informasi (TI).
- 4) Komponen pelayanan yang saat ini perlu ditingkatkan yaitu kualitas narasumber serta kualitas audio dan video pembelajaran.
- 5) Seluruh saran dan komentar responden telah melalui proses monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara sehingga saran dan komentar tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

5.2. Rekomendasi

Penyelenggara telah dan akan terus meningkatkan pelayanan kepada para peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada beberapa kritik, saran, dan evaluasi yang disampaikan oleh peserta yang sudah terakomodir dan ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara. Namun demikian, di masa-masa akan datang, masih perlu ditingkatkan baik dari sisi substansi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, maupun sarana dan prasarana.

Berdasarkan seluruh uraian pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek pelayanan penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan

mulai dari komponen pelayanan yang memperoleh tingkat kepuasan terendah hingga komponen pelayanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dari peserta pendidikan. Akan tetapi, komponen kualitas narasumber dan kualitas audio dan video pembelajaran perlu mendapatkan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan di tahun berikutnya. Berikut merupakan analisis faktor penyebab serta rekomendasi perbaikan kualitas narasumber dan audio video pembelajaran pada penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

No	Komponen	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Kualitas Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi yang disampaikan narasumber sebagian besar hanya berbentuk powerpoint, bukan makalah. 2. Terdapat narasumber menyampaikan materi tidak sesuai dengan subpokok materi pada kurikulum. 3. Sebagian besar metode penyampaian materi oleh narasumber dalam bentuk ceramah dan diskusi sehingga cenderung monoton. 4. Pemilihan narasumber belum ideal. 5. Jaringan internet yang digunakan narasumber tidak stabil sehingga mempengaruhi kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi pemilihan narasumber. 2. Melakukan evaluasi terhadap metode pendidikan yang diterapkan. 3. Memastikan jaringan internet narasumber stabil sebelum acara dimulai. 4. Meningkatkan komunikasi dengan narasumber untuk memastikan materi yang disampaikan sudah sesuai subpokok materi dalam kurikulum.

		audio dan video yang dihasilkan kurang baik.	
2	Kualitas Audio dan Video Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas jaringan internet peserta yang tidak stabil, apalagi yang berasal dari daerah 3T. 2. Kualitas jaringan internet penyelenggara dan narasumber terkadang kurang baik. 3. Kualitas kamera video narasumber kurang canggih. 4. Jarak kamera dengan badan(wajah) narasumber tidak ideal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan peserta untuk menggunakan internet yang stabil. 2. Melakukan subsidi kuota internet bagi peserta jika dimungkinkan. 3. Melakukan monitoring dan troubleshooting jaringan internet dan kualitas audio dan video penyelenggara/ narasumber dengan bantuan tenaga IT yang handal.

Selain rekomendasi tersebut di atas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu mendorong upaya untuk memastikan seluruh peserta pendidikan mengisi kuesioner-kuesioner *online* yang telah disediakan. Selain itu, penyelenggara juga perlu melakukan evaluasi terhadap kuesioner *online* baik dari sisi substansi dan klasifikasi pertanyaan maupun dari sisi kemudahan peserta mengakses kuesioner kegiatan.